

ABSTRAK

Moch. Thoriqil Akmal B, 2020, *Implementasi Akad Take Over Dalam Pembiayaan Gadai Emas Pegadaian Syariah Sampang Kota Perspektif Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Achmad. Fauzi, M.HI.

Kata Kunci: *Take Over, DSN MUI*

Pelaksanaan *Take Ove* merupakan pengalihan hutang atau pemindahan hutang dari Lembaga Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah. Pelaksanaan *Take Over* dalam Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan terhadap nasabah akan bunga yang dibebankan dari Lembaga Keuangan Konvensional.

Berdasarkan paparan tersebut, ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu: Pertama Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota. Kedua, Bagaimana Implementasi akad *take over* perspektif Fatwa DSN-MUI/VI/2002 di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan mulai dari pimpinan cabang, karyawan bagian penyimpanan, kasir, nasabah dan seluruh elemen Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data diperoleh dengan perpanjangan keikutsertaan, penggunaan bahan referensi, dan triangulasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: *pertama*, mekanisme yang harus dilakukan oleh nasabah diantaranya: surat bukti gadai dari gadai konvensional dan KTP selanjutnya penaksir melakukan *checking* surat gadai untuk bisa mengetahui berapa jumlah pinjaman dan bunga sebelumnya yang ada di tempat gadai konvensional, kemudian kasir Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota memberikan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang akan dibayarkan kepada pihak konvensional, kemudian transaksi *Take Over* bisa dilaksanakan. Kedua, Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota benar-benar menerapkan *Take Over* sesuai fatwa tersebut. Hal ini mulai dari proses pemindahan barang, dengan berbagai alternatif yang berdasarkan fatwa tersebut, akad yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabah serta hal lainnya. Apabila ada kendala yang tidak sesuai atau tidak ada dalam fatwa tersebut. maka *Take Over* dibatalkan atau tidak dilakukan oleh pihak Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.